



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN, RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH
ALIAH DAN MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa agar pemberian bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal, Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal, Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :




1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang...

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum

118.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan...

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 94);
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 95 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:...

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN, RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH ALIYAH DAN MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal, Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal, Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI BONDOWOSO,




SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

AGUNG TRI HANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR : ..4...

Paraf koordinasi		
Kepala BKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN HIBAH
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN,
RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH
ALIAH DAN MADRASAH DINIYAH DI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

PEDOMAN UMUM
BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
(PONDOK PESANTREN, RAUDLATUL ATHFAL/RA, MADRASAH ALIAH/MA
DAN MADRASAH DINIYAH/MD)
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019




BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan keagamaan merupakan pusat kegiatan keagamaan masyarakat yang dibangun dalam rangka memberikan penguatan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Penguatan dan pemberdayaan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan dalam kerangka menjalankan fungsi lembaga pendidikan yakni sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Diyakini selama ini peran lembaga pendidikan keagamaan sangat penting dan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat di bidang keagamaan. Peran lembaga pendidikan keagamaan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yakni membawa Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam bingkai Iman dan Takwa.

Tingginya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Bondowoso merupakan potensi strategis yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan manusia seutuhnya. Potensi tersebut perlu diberdayakan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan fungsinya yakni sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan untuk dapat menopang percepatan terwujudnya tujuan pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur dilandasi oleh sendi-sendi dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan apresiasi dan penghargaan serta mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan keagamaan dengan berkomitmen memberikan bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) di Kabupaten Bondowoso tahun Anggaran 2019.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

B. Tujuan

Bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD), bertujuan untuk memberikan stimulan kepada para pengurus bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) serta masyarakat agar pengelolaan bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) dapat terwujud dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

C. Sasaran

Sasaran penerima bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini adalah pengurus bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) terseleksi sesuai dengan mekanisme usulan kebutuhan yang dibuat berdasarkan pendekatan perencanaan usulan dari bawah (*bottom up plaining*) oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Camat yang didasarkan atas hasil perumusan kepentingan para pihak yang mempunyai kompetensi dengan penentuan skala prioritas ditingkat kecamatan secara musyawarah dan mufakat.

D. Pengertian

1. Pondok Pesantren

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya

2. Raudlatul Athfal/RA

Raudatul athfal (disingkat **RA**) merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal, di bawah pengelolaan Kementerian Agama.




RA setara dengan taman kanak-kanak (TK), dengan kurikulumnya yang menekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

3. Madrasah Aliyah/MA

Madrasah aliyah (disingkat **MA**) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan MA ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12

4. Madrasah Diniyah/MD

Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak

Paraf koordinasi		
Kepala BKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan yaitu:

- a. Diniyah Awaliyah
- b. Diniyah Wustho
- c. Diniyah Ulya

5. Bantuan Hibah

Dana yang digunakan untuk bantuan hibah kepada Pondok Pesantren, RA, MA dan MD kepada penerima manfaat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan dalam mendukung upaya-upaya pengelolaan Pondok Pesantren, RA, MA dan MD.

6. Pertanggungjawaban Bantuan Hibah

Bantuan hibah kepada Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana.

7. Aparat Pengawas/Pemeriksa

Aparat Pengawas/Penerima Adalah pejabat pengawas Inspektorat Kabupaten/Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bondowoso.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Program bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, terdiri atas:

A. Kegiatan Pokok

1. Bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) diberikan dalam bentuk langsung tunai melalui transfer dana sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Satuan (Rp)	Total Dana Bantuan (Rp)
1	Pondok Pesantren,	213	5.500.000,-	1.171.500.000,-
2	Raudlatul Athfal/RA	198	1.500.000,-	297.000.000,-
3	Madrasah Aliyah/MA	30	4.000.000,-	120.000.000,-
4	Madrasah Diniyah/MD	53	20.000.000,-	1.060.000.000,-
	JUMLAH	494		2.648.500.000,-

2. Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) yang dapat mengajukan permohonan hibah adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:




Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

- a. Pondok Pesantren:
 - 1) memiliki bangunan gedung asrama santri dan ruang pembelajaran;
 - 2) memiliki akta pendirian pondok pesantren serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) memiliki piagam pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso;
 - 4) memiliki susunan pengurus Pondok pesantren dan alamat yang jelas;
 - 5) melaksanakan proses pembelajaran formal dan atau non formal; dan
 - 6) mempunyai rekening pada Bank Jatim atas nama Lembaga.
- b. Raudlatul Athfal (RA/TK):
 - 1) memiliki bangunan gedung untuk ruang pembelajaran;
 - 2) memiliki akta pendirian Raudlatul Athfal/TK Islam;
 - 3) memiliki piagam pendirian dari:
 - a) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso;
 - b) Berada dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
 - c) Berada dibawah naungan Lembaga Pendidikan Islam yang terregistrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 4) memiliki susunan pengurus Raudlatul Athfal/TK Islam dan alamat yang jelas;
 - 5) melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan Kementerian Agama; dan
 - 6) mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.
- c. Madrasah Aliyah/MA
 - 1) memiliki bangunan gedung untuk ruang pembelajaran;
 - 2) memiliki akta pendirian Madrasah Aliyah/MA;
 - 3) memiliki piagam pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso;
 - 4) memiliki susunan pengurus Madrasah Aliyah/MA dan alamat yang jelas;
 - 5) melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan Kementerian Agama; dan
 - 6) mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.
- d. Madrasah Diniyah/MD
 - 1) memiliki bangunan gedung untuk ruang pembelajaran
 - 2) memiliki akta pendirian Madrasah Diniyah
 - 3) memiliki piagam pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso
 - 4) memiliki susunan pengurus Madrasah Diniyah dan alamat yang jelas
 - 5) melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan Kementerian Agama
 - 6) mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga

B. Kegiatan Penunjang

Penyiapan/Pengusulan Calon Penerima Manfaat:

- a. Dimaksudkan untuk mempersiapkan data calon penerima bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan berdasarkan usulan dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan hibah. Penetapan

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

calon penerima bantuan Bantuan Hibah dilakukan dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten serta tokoh agama dan masyarakat yang secara kelembagaan yang duduk dalam Tim Verifikasi Data Penerima Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Bondowoso dan Camat bersama pihak-pihak terkait di tingkat Kecamatan.

- b. Data *eligible* (memenuhi persyaratan) Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD yang diproyeksi untuk memperoleh belanja bantuan hibah Tahun anggaran 2019 didasarkan kepada data usulan dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan persetujuan Camat setempat.

Data calon penerima manfaat yang ditetapkan ditingkat Kabupaten didasarkan kepada hasil rapat Tim Kerja Verifikasi Data dan hasilnya diajukan oleh kepada Bupati Bondowoso untuk dimintakan penetapan persetujuan.

C. Sosialisasi Hibah




- a. Dimaksudkan agar pengurus Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD penerima hibah dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut secara benar dan tepat.
- b. Peserta sosialisasi secara berjenjang ditujukan kepada Camat atau Pejabat Struktural di tingkat kecamatan yang selanjutnya dilakukan distribusi informasi kepada Lurah/ Kepala Desa dan Calon penerima manfaat, baik yang menyangkut seleksi data calon penerima, pencairan dana, penggunaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban maupun pencapaian target fungsional keberhasilan program.
- c. Sosialisasi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Camat, Pejabat struktural tingkat kecamatan yang selanjutnya didistribusikan kepada para Lurah dan Kepala Desa sampai kepada calon penerima manfaat.

D. Pembinaan Administrasi dan Monitoring Evaluasi (Monev)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

1. Kelengkapan syarat administratif;
2. Ketepatan sasaran penerima manfaat;
3. Ketepatan waktu pelaksanaan;
4. Ketepatan jumlah penerima manfaat;
5. Teknis pencairan dana, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
6. transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan pelaksanaan program; dan
7. Manfaat dan dampak pelaksanaan program.

Disamping itu, hal yang berkenaan dengan pembinaan administrasi erat kaitannya dengan aspek penatausahaan bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, dan Madrasah Diniyah/MD agar akuntabilitas bantuan hibah dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

BAB III PEMBIAYAAN




A. Alokasi Dana Bantuan Hibah Yang tersedia

1. Dana sepenuhnya digunakan untuk stimulan pengelolaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD oleh penerima manfaat.
2. Dana penunjang adalah dana operasional Tim Verifikasi dan Pembinaan Administrasi.
 - a. Dana penunjang yang dialokasikan untuk pembinaan administrasi dan Monev serta Tim Verifikasi Data lembaga pendidikan keagamaan bersifat suplemen sebagai pendukung kegiatan operasional yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan kegiatan pembinaan administrasi dan monev bersama Tim Verifikasi Data Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD)

B. Penyaluran Dan Pencairan Dana

Dana Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) Tahun Anggaran 2019 disalurkan melalui tranfer rekening melalui bank yang ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso memfasilitasi penyaluran Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso yang berkenaan dengan Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya Sekretaris Kabupaten Bondowoso mendistribusikan tugas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistem dan prosedur pencairan bantuan hibah.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bondowoso sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada pejabat yang berkompeten melalui mekanisme transfer kepada rekening lembaga Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD
3. Dana Kegiatan Penunjang, dilaksanakan secara swakelola dicairkan secara swakelola oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

C. Pertanggungjawaban Dana




1. Dana yang disalurkan melalui transfer rekening melalui bank dinyatakan telah terealisasi secara administrasi setelah bank yang ditunjuk menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran dana kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan agar terwujud pengelolaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD yang akuntabel.
3. Pengurus Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD penerima hibah wajib membuat laporan penggunaan dana/anggaran sebagaimana diatur melalui mekanisme SPJ rampung.
4. Penerima Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) menyimpan seluruh bukti buku rekening tabungan bank dan buku catatan penggunaan dana serta proposal untuk keperluan pemeriksaan oleh pihak terkait.
5. Buku catatan/dokumen penggunaan dana, terbuka bagi pemeriksa/pengawas dan Tim Monev dari Instansi terkait yang mempunyai relevansi dengan Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) Tahun Anggaran 2019.

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai pelaksanaan, kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan.

Mekanisme laporan penggunaan anggaran/dana Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengurus Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD sebagai penerima Bantuan Hibah membuat dan mengirim laporan penggunaan dana Bantuan Hibah kepada Bupati Bondowoso yang disampaikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melalui mekanisme SPJ rampung bersamaan dengan penyampaian kelengkapan administrasi Bantuan Hibah dalam hal ini proposal yang sudah ditandatangani oleh pengurus Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat pada pelaksanaan pembinaan administrasi.
- b. Laporan penggunaan dana Bantuan Hibah dikirimkan paling lama 1 (satu) bulan setelah bantuan hibah diterima oleh penerima manfaat melalui transfer rekening bank.
- c. Selanjutnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi laporan penggunaan anggaran/dana bantuan hibah melalui mekanisme SPJ rampung kepada Kepala BPKAD Kabupaten Bondowoso.

Paraf koordinasi		
Kepala BPKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
		

- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan administrasi, sosialisasi dan monev melekat pada fungsi organisatoris yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB V PENGAWASAN

Dalam implementasi Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal, Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dan Auditor Eksternal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VI PENUTUP

Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberikan apresiasi dan membantu memberikan stimulan terhadap pengelolaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD yang ada di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan kemampuan dana/anggaran yang tersedia.

Untuk itu kepada semua pihak diharapkan untuk berupaya berperan serta dalam upaya menggerakkan, menggairahkan dan meningkatkan pengelolaan Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA dan Madrasah Diniyah/MD dilingkungan masing-masing.

BUPATI BONDOWOSO


SALWA ARIFIN

Paraf koordinasi		
Kepala BKAD	Kabag Kesra	Kabag Hukum
